



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2017

---

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2011 RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, angka 14 sampai dengan angka 17 diubah, angka 18 sampai dengan angka 52 dihapus, angka 56 sampai dengan angka 64 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. dihapus.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rawat Inap, adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
9. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata kedua atau ketiga di bidang kesehatan paru di wilayah kerjanya.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di UPTD.

15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di UPTD.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di UPTD.
18. dihapus.
19. dihapus.
20. dihapus.
21. dihapus.
22. dihapus.
23. dihapus.
24. dihapus.
25. dihapus.
26. dihapus.
27. dihapus.
28. dihapus.
29. dihapus.
30. dihapus.
31. dihapus.
32. dihapus.
33. dihapus.
34. dihapus.
35. dihapus.
36. dihapus.
37. dihapus.
38. dihapus.
39. dihapus.
40. dihapus.
41. dihapus.
42. dihapus.
43. dihapus.
44. dihapus.
45. dihapus.
46. dihapus.
47. dihapus.
48. dihapus.
49. dihapus.
50. dihapus.
51. dihapus.
52. dihapus.
53. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
54. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan dan lingkungan jalan umum yang mendapat pelayanan kebersihan sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

55. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah.
56. dihapus.
57. dihapus.
58. dihapus.
59. dihapus.
60. dihapus.
61. dihapus.
62. dihapus.
63. dihapus.
64. dihapus.
65. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
66. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
67. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
68. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB, adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
69. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
70. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
71. Lumpur Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
72. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah tempat yang disediakan/ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk pengolahan lumpur tinja.
73. Menara adalah struktur buatan manusia yang dibangun untuk menjadi sebuah mercu tanda sebuah institusi/organisasi yang tinggi dan/atau bagian dari bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
75. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

76. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
  77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
  78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  79. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  80. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
  81. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
  82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
  83. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pengawai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  84. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  85. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. BAB II GOLONGAN RETRIBUSI ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;

- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- j. Retribusi Pelayanan Pasar.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di UPTD.
- (2) dihapus.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan di UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, dan BKPM.

4. Pasal 4 dihapus.

5. Pasal 5 dihapus.

6. Pasal 10 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) dihapus.
  - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi:
  - a. pembuangan sampah ke TPA Sampah;
  - b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; dan
  - c. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan persampahan/kebersihan tempat peribadatan; dan
  - b. pelayanan persampahan/kebersihan ruang terbuka hijau publik.

8. BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume sampah, jenis kegiatan dan lokasi.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks volume, indeks jenis kegiatan dan indeks lokasi.
- (4) Indeks volume sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. indeks volume sampah rumah tangga adalah 0,12.
  - b. indeks volume sampah sejenis sampah rumah tangga dibedakan menurut jumlah orang sebagai berikut:

| No. | Jumlah orang            | Indeks |
|-----|-------------------------|--------|
| 1.  | sampai dengan 1000      | 0,5    |
| 2.  | 1001 sampai dengan 2000 | 1      |
| 3.  | 2001 sampai dengan 3000 | 1,5    |
| 4.  | 3001 sampai dengan 4000 | 2      |
| 5.  | lebih dari 4000         | 2,5    |

- (5) Indeks jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Rumah tangga indeksnya 1.
  - b. kegiatan sosial

| No. | Jenis Kegiatan                     | Indeks |
|-----|------------------------------------|--------|
| 1.  | kantor pemerintahan                | 1      |
| 2.  | panti sosial                       | 1      |
| 3.  | pondok pesantren dan tempat ibadah | 1      |
| 4.  | badan layanan sosial lainnya       | 1      |

- c. kegiatan semi komersial

| No. | Jenis Kegiatan                                     | Indeks |
|-----|----------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Jasa pendidikan                                    |        |
|     | taman kanak-kanak                                  | 0,5    |
|     | sekolah dasar                                      | 0,75   |
|     | sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas | 1      |
|     | perguruan tinggi                                   | 1,25   |
| 2.  | Jasa pelayanan kesehatan                           |        |
|     | rumah sakit kelas A                                | 5      |
|     | rumah sakit kelas B                                | 4      |
|     | rumah sakit kelas C                                | 4      |
|     | rumah sakit kelas D                                | 3      |
|     | rumah bersalin                                     | 3      |
|     | balai pengobatan                                   | 1,5    |
| 3.  | Laboratorium                                       | 1,5    |
|     | Puskesmas                                          | 1,5    |
|     | praktik dokter                                     | 1      |
| 4.  | Jasa layanan semi komersial lainnya                | 1      |

d. kegiatan komersial

| No. | Jenis Kegiatan                                                                                                                                    | Indeks         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Jasa                                                                                                                                              |                |
|     | a. konsultan, perbankan, dan jasa lain yang tidak menangani barang                                                                                | 1              |
|     | b. penjahit, salon, warung makan, restoran, tempat karaoke, tempat wisata dan jasa lain yang menghasilkan sampah dengan tingkat pencemaran sedang | 1,5            |
|     | c. pemondokan                                                                                                                                     |                |
|     | 1. 5 sampai dengan 9 kamar                                                                                                                        | 1              |
|     | 2. 10 sampai dengan 14 kamar                                                                                                                      | 1,5            |
|     | 3. 15 sampai dengan 19 kamar                                                                                                                      | 2              |
|     | 4. 20 sampai dengan 24 kamar                                                                                                                      | 2,5            |
|     | 5. 25 kamar atau lebih                                                                                                                            | 3              |
|     | d. hotel dan penginapan                                                                                                                           |                |
|     | 1. hotel bintang 5                                                                                                                                | 7              |
|     | 2. hotel bintang 4                                                                                                                                | 6              |
|     | 3. hotel bintang 3                                                                                                                                | 5              |
|     | 4. hotel bintang 2                                                                                                                                | 4              |
|     | 5. hotel bintang 1                                                                                                                                | 3              |
|     | 6. hotel melati kelas 2                                                                                                                           | 2              |
|     | 7. hotel melati kelas 1                                                                                                                           | 1              |
|     | 8. penginapan                                                                                                                                     | 1              |
|     | e. bengkel dan jasa lain yang menghasilkan sampah dengan tingkat pencemaran tinggi                                                                | 5              |
|     | f. pertunjukan dan keramaian umum                                                                                                                 | 6              |
|     | g. pekerjaan konstruksi (dihitung berdasarkan nilai kontrak)                                                                                      | 0,5<br>Per mil |
| 2.  | Perdagangan                                                                                                                                       |                |
|     | a. usaha mikro (omset kurang dari Rp 300 juta setahun)                                                                                            | 1              |
|     | b. usaha kecil (omset Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar setahun)                                                                            | 2              |
|     | c. usaha menengah (omset Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar setahun)                                                                        | 3              |
|     | d. usaha besar (omset lebih dari Rp 50 miliar setahun)                                                                                            | 4              |
| 3.  | Industri:                                                                                                                                         |                |
|     | a. usaha mikro (kekayaan paling banyak dari Rp 50 juta setahun)                                                                                   | 2              |
|     | b. usaha kecil (kekayaan lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta setahun)                                                                 | 3              |
|     | c. usaha menengah (kekayaan lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 10 miliar setahun)                                                            | 4              |
|     | d. usaha besar (kekayaan bersih lebih dari Rp 10 miliar setahun)                                                                                  | 5              |

(6) Indeks jenis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

| No. | Lokasi                                              | Indeks |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|
| 1.  | persil di Jl. Arteri primer dan kolektor primer     | 1,5    |
| 2.  | persil di Jl. Arteri sekunder dan kolektor sekunder | 1      |
| 3.  | persil di Jl. Lokal sekunder dan setapak/pedesaan   | 0,5    |

9. BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan =<br>$I_1 \times I_2 \times I_3 \times T$                                                                            |
| Keterangan:<br>$I_1$ = Indeks Volume<br>$I_2$ = Indeks Jenis Kegiatan<br>$I_3$ = Indeks Lokasi<br>$T$ = Tarif sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) |

10. BAB V Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 dihapus.

11. BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah Jasa Pelayanan Fasilitas pemakaman, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan kembali;
  - b. sewa tanah makam;
  - c. pelayanan pemeliharaan taman pemakaman;
  - d. pelayanan pemindahan makam; dan
  - e. penggantian penyediaan fasilitas taman pemakaman bagi pengembang perumahan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah:
- a. pemakaman jenazah secara massal;
  - b. pemakaman jenazah yang tidak mempunyai identitas jelas atau tidak ada yang bertanggung jawab; dan
  - c. pemakaman yang dikelola oleh swasta.

12. BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN ketentuan  
Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pemakaman diukur berdasarkan jenis jasa layanan, jumlah layanan penguburan/pemakaman, status kependudukan atau kewarganegaraan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan penguburan/pemakaman diukur berdasarkan jumlah layanan pemakaman/penguburan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sewa tanah makam diukur berdasarkan jumlah petak tanah makam yang digunakan, cara penguburan/pemakaman, status kependudukan atau kewarganegaraan yang dinyatakan dalam indeks sebagai berikut:

| No. | Tingkat Penggunaan Jasa                  |                           | Indeks (I) |
|-----|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1.  | Jumlah layanan penguburan/ pemakaman     | X                         |            |
| 2.  | Cara penguburan/ pemakaman               | a. Jajar                  | 1          |
|     |                                          | b. Tumpang                | 0,5        |
| 3   | Status kependudukan atau kewarganegaraan | a. penduduk Salatiga      | 1          |
|     |                                          | b. penduduk luar Salatiga | 5          |
|     |                                          | c. Orang Asing            | 10         |

- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemesanan tanah makam diukur berdasarkan jumlah petak tanah makam yang digunakan, status kependudukan atau kewarganegaraan yang dinyatakan dalam indeks sebagai berikut:

| No. | Tingkat Penggunaan Jasa                  |                           | Indeks (I) |
|-----|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1.  | Jumlah bidang makam                      | X                         |            |
| 2.  | Status kependudukan atau kewarganegaraan | a. penduduk Salatiga      | 1          |
|     |                                          | b. penduduk luar Salatiga | 5          |
|     |                                          | c. Warga Negara Asing     | 10         |

- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemeliharaan taman pemakaman diukur berdasarkan jumlah petak makam yang digunakan atau dipesan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemindahan makam diukur berdasarkan jumlah jenazah yang akan dipindahkan.

- (7) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggantian penyediaan fasilitas pemakaman bagi pengembang perumahan diukur berdasarkan penggunaan bagian tertentu pada lahan perumahan yang seharusnya diperuntukan bagi penyediaan fasilitas pemakaman.

13. BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN ketentuan Pasal 31 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pemakaman dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman
- |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi terutang= X.T                                                                        |
| Keterangan:<br>X=jumlah petak makam<br>T= tarif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) |
- b. sewa tanah makam
- |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi terutang= X.I <sub>p</sub> .I <sub>s</sub> .T                                                                                                                                                              |
| Keterangan:<br>X=jumlah petak makam<br>I <sub>p</sub> = indeks cara penguburan/pemakaman<br>I <sub>s</sub> = indeks status kependudukan atau kewarganegaraan<br>T= tarif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |
- c. perpanjangan sewa tanah makam
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi terutang= X.I <sub>p</sub> .I <sub>s</sub> .T.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keterangan:<br>X=jumlah petak makam<br>I <sub>p</sub> = indeks cara penguburan/pemakaman<br>I <sub>s</sub> = indeks status kependudukan atau kewarganegaraan<br>T= tarif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)<br><br>P= persentase tertentu, yaitu 50% untuk perpanjangan kali pertama, 100% untuk perpanjangan kali kedua dan 200% untuk perpanjangan kali ketiga dan seterusnya. |
- d. pemesanan tanah makam
- |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi terutang= X.I <sub>s</sub> .T                                                                                                                           |
| Keterangan:<br>X=jumlah petak makam<br>I <sub>s</sub> = indeks status kependudukan atau kewarganegaraan<br>T= tarif sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |
- e. perpanjangan pemesanan tanah makam
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi terutang= X.I <sub>s</sub> .T.P                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Keterangan:<br>X=jumlah petak makam<br>I <sub>s</sub> = indeks status kependudukan atau kewarganegaraan<br>T= tarif sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)<br>P= persentase tertentu, yaitu 50% untuk perpanjangan kali pertama, 100% untuk perpanjangan kali kedua dan 200% untuk perpanjangan kali ketiga dan seterusnya. |

- f. pelayanan pemeliharaan taman pemakaman
 

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi terutang= X.T                                                                                   |
| Keterangan:<br>X=jumlah petak makam<br>T= tarif sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) |
- g. pelayanan pemindahan makam
 

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi terutang= X.T                                                                     |
| Keterangan:<br>X=jumlah petak makam<br>T= tarif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |
- h. penggantian penyediaan fasilitas taman pemakaman bagi pengembang perumahan
 

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi terutang= T.L.NJOP                                                                                                       |
| Keterangan:<br>T= tarif sebesar 2% (persen)<br>L= luas keseluruhan lahan perumahan<br>NJOP= Nilai Jual Objek Pajak lahan perumahan |

14. BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 36
 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah roda kendaraan.
 (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:
 

| No. | Jumlah Roda Kendaraan | Indeks |
|-----|-----------------------|--------|
| 1.  | 2                     | 1      |
| 2.  | 4                     | 2      |
| 3.  | 6                     | 4      |
| 4.  | Lebih dari 6          | 10     |

15. BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 38
 Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:
 
$$P_s = I \times T$$
 Keterangan:  
 I = Indeks Jumlah Roda Kendaraan  
 T = Tarif sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

16. BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 43
 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) dan fasilitas penunjang.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:

| No. | Jumlah berat yang diperbolehkan (kilogram) | Indeks |
|-----|--------------------------------------------|--------|
| 1.  | sampai dengan 3000                         | 1      |
| 2.  | 3001 sampai dengan 6000                    | 1,25   |
| 3.  | 6001 sampai 9000                           | 1,5    |
| 4.  | Lebih dari 9000                            | 1,75   |

17. BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Struktur dan besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor =<br>I x T                                                                          |
| Keterangan:<br>I = Indeks Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB)<br>T = Tarif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |

18. BAB IX RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bahan yang digunakan yaitu jenis powder dan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:

a. Berat powder

| No. | Volume Powder (Kg)  | Indeks |
|-----|---------------------|--------|
| 1.  | 1 sampai dengan 3   | 1      |
| 2.  | 3,5 sampai dengan 6 | 2      |
| 3.  | 9 sampai dengan 25  | 3      |
| 4.  | Lebih dari 25 kg    | 4      |

b. Berat karbon dioksida (CO<sub>2</sub>)

| No. | Volume Karbon Dioksida (Kg) | Indeks |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1.  | 2 sampai dengan 5           | 1      |
| 2.  | 6 sampai dengan 9           | 2      |
| 3.  | Lebih dari 10               | 4      |

19. BAB IX RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Struktur dan besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran =<br>$I_p \times I_c \times T$                                                                           |
| Keterangan:<br>$I_p$ = Indeks volume powder<br>$I_c$ = Indeks volume karbon dioksida<br>$T$ = Tarif sebesar Rp 2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) |

20. BAB X RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan jarak antara lokasi penyedotan ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:

| No | Jenis pelayanan             | Tingkat penggunaan | Satuan |
|----|-----------------------------|--------------------|--------|
| 1. | Jasa penyedotan             | $X_1$              | $M^3$  |
| 2. | Jasa pelayanan pengangkutan | $X_2$              | KM     |
| 3. | Jasa pengolahan             | $X_3$              | $M^3$  |

21. BAB X RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS ketentuan Pasal 59 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus =<br>$(X_1 \times T_1) + (X_2 \times T_2) + (X_3 \times T_3)$                                                                                                                                                                                                     |
| Keterangan:<br>$X_1$ = Indeks jasa penyedotan<br>$X_2$ = Indeks jasa pelayanan angkutan<br>$X_3$ = Indeks Jasa pengolahan<br>$T_1$ = Tarif sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)<br>$T_2$ = Tarif sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)<br>$T_3$ = Tarif sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) |

22. BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis menara, jumlah kaki menara dan ketinggian menara.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:
  - a. Jenis Menara berdasarkan Struktur Bangunan Menara

| No. | Jenis Menara                                    | Indeks |
|-----|-------------------------------------------------|--------|
| 1   | Menara mandiri ( <i>self supporting tower</i> ) | 3      |
| 2   | Menara teregang ( <i>guyed tower</i> )          | 2      |
| 3   | Menara tunggal ( <i>monopole tower</i> )        | 1      |

b. Ketinggian Menara

| No. | Ketinggian Menara | Indeks |
|-----|-------------------|--------|
| 1   | <10 Meter         | 1      |
| 2   | 10 - <20 Meter    | 1,5    |
| 3   | 20 - <40 Meter    | 2      |
| 4   | 40 - <60 Meter    | 2,5    |
| 5   | Diatas 60 Meter   | 3      |

c. Jumlah Operator

| No. | Jumlah Operator | Indeks |
|-----|-----------------|--------|
| 1   | 1               | 1,5    |
| 2   | 2               | 2      |
| 3   | 3               | 2,5    |
| 4   | 4               | 3      |

23. BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

$$RPMT = \frac{(J + K + O)}{3} \times T$$

Keterangan :

- RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- J = Jenis Menara berdasarkan Struktur Bangunan Menara
- K = Ketinggian Menara
- O = Jumlah Operator
- T = Tarif sebesar Rp3.171.500,00

24. BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setiap tahun.

25. BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar rakyat, berupa tempat parkir, pelataran, los, kios, dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak ketiga berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

26. BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan, jenis fasilitas dan luas fasilitas yang digunakan.
- (2) Lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan dan luas fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar.
- (3) Jenis fasilitas dan luas fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan.
- (4) Lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan dan jenis fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks.
- (5) Luas fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur secara numerik dengan satuan meter persegi (m<sup>2</sup>).
- (6) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
  - a. Indeks tingkat penggunaan jasa menurut lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan:

| No. | Variabel                                                                                                     | Struktur        | Indeks |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1.  | Lokasi (kelas) pasar (lokasi strategis) atau I <sub>L</sub>                                                  | Kelas I         | 1,20   |
|     |                                                                                                              | Kelas II        | 0,80   |
|     |                                                                                                              | Kelas III       | 0,40   |
| 2.  | Posisi fasilitas tempat jualan (ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses oleh pembeli) atau I <sub>P</sub> | Kelas A         | 1,20   |
|     |                                                                                                              | Kelas B         | 0,30   |
|     |                                                                                                              | Kelas C         | 0,15   |
|     |                                                                                                              | Tanpa fasilitas | 0,00   |

- b. Indeks tingkat penggunaan jasa menurut jenis fasilitas:

| Variabel                                           | Struktur       | Indeks |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|
| Jenis fasilitas yang digunakan atau I <sub>K</sub> | Kios kelas I   | 2      |
|                                                    | Kios kelas II  | 1,5    |
|                                                    | Kios kelas III | 1      |
|                                                    | Los            | 1      |
|                                                    | Tebokan        | 2      |

27. BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar dinyatakan dalam rumus penjumlahan dari hasil perkalian

antara indeks tingkat penggunaan jasa dengan tarif sebagai berikut:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\{(I_L + I_P) \times L \times T_F\} + (I_K \times L \times T_K)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Keterangan:<br>I <sub>L</sub> = Indeks Lokasi/Kelas Pasar<br>I <sub>P</sub> = Indeks Fasilitas Tempat Jualan<br>L = Luas Tempat Jualan<br>I <sub>K</sub> =Jenis fasilitas yang digunakan<br>T <sub>F</sub> =Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebesar Rp 150,00 per meter persegi per hari<br>T <sub>K</sub> =Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Pasar sebesar Rp 100,00 per meter persegi per hari |

28.Lampiran I dan Lampiran III sampai dengan Lampiran X dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Mei 2017  
WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Mei 2017  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

SRI WITYOWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 1  
(NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
1/2017)

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIE, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661010 198603 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12  
TAHUN 2011 RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik yang salah satunya adalah untuk menyediakan jasa umum. Terkait dengan itu Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Jasa Umum sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan kewenangan memungut retribusi tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan Peraturan Daerah tersebut harus mencerminkan keadilan serta mempertimbangkan aspek keterbukaan dan akuntabilitas dalam rangka pembebanan retribusi kepada masyarakat. Pertimbangan tersebut juga tetap memperhatikan tuntutan kewajiban Pemerintah Daerah untuk tidak membebani masyarakat secara berlebihan atas pelayanan jasa yang diberikan berdasarkan pertimbangan untuk mencari keuntungan.

Pertimbangan keadilan menghendaki supaya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah sebagai biaya penyediaan jasa sepadan dengan kemampuan bayar atau daya beli masyarakat (ability to pay) sesuai tingkat penggunaan jasa dan biaya penyediaan jasa. Hal ini berkorelasi dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjaga atau mempertahankan keberlanjutan (sustainability) pelayanan jasa tersebut secara berkualitas. Sementara keterbukaan dan akuntabilitas menghendaki supaya beban retribusi yang ditanggung oleh masyarakat memiliki kejelasan dalam hal dasar perhitungannya sebagai bentuk kontrol.

Beberapa pokok materi muatan dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 ini antara lain dihapuskannya Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dirumuskannya tingkat penggunaan jasa dalam bentuk indeks, ditetapkan biaya penyediaan jasa, ditetapkan rumus penentuan besaran tarif retribusi dalam perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan biaya penyediaan jasa, serta didelegasikannya penetapan besaran tarif retribusi menjadi materi muatan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Pasal 10  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 13  
Cukup jelas.

Angka 8  
Pasal 15  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Jenis kegiatan” meliputi kegiatan sosial, kegiatan semi-komersial dan kegiatan komersial.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.

Angka 9  
Pasal 17  
Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagai berikut:  
Contoh:  
Hotel “B” berbintang 3, terletak di jalan kolektor primer, dengan jumlah karyawan 75 orang berapa besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?  
Rumus:  
$$=I_1 \times I_2 \times I_3 \times T$$
$$=0,5 \times 5 \times 1,5 \times \text{Rp } 25.000,00$$
$$=\text{Rp } 93.750,00$$

|                        |          |              |           |
|------------------------|----------|--------------|-----------|
| Jadi                   | besarnya | Retribusi    | Pelayanan |
| Persampahan/Kebersihan |          | Rp 93.750,00 |           |

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Pasal 27  
Cukup jelas.

Angka 12  
Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pemakaman, sebagai berikut:

Contoh:

Bapak Ahmad bermaksud menyemayamkan jenazah bapaknya yang ber-KTP Salatiga di TPU berapa besarnya retribusi yang dibayarkan?

=sewa tanah makam+pelayanan pemakaman+pelayanan pemeliharaan pemakaman

$= (X.Ip.Is.T) + (X.T) + (X.T)$

$= (1 \times 1 \times 1 \times \text{Rp} 100.000,00) + (1 \times \text{Rp} 500.000,00) + (1 \times \text{Rp} 180.000,00)$

=Rp 780.000,00

Jadi besarnya Retribusi Pelayanan Pemakaman  
Rp 780.000,00

Angka 14

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 38

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagai berikut:

Contoh:

Sebuah kendaraan beroda 4 (empat) parkir di tepi jalan Kartini, berapa retribusi yang dibayarkan?

$= I \times T$

$= 2 \times \text{Rp} 1.000,00$

= Rp 2.000,00

Jadi besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp 2.000,00

Angka 16

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 45

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

Contoh:

Sebuah kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan 3000 Kilogram melakukan pengujian kendaraan bermotor, berapa besarnya retribusi Pengujian kendaraan Bermotor yang harus dibayar?

Rumus:  $= I \times T$

Diketahui:

$I = 1$

$T = \text{Rp} 50.000,00$

$= 1 \times \text{Rp} 50.000,00$

= Rp 50.000,00

besarnya retribusi Pengujian kendaraan Bermotor  
Rp 50.000,00

Angka 18

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 52

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sebagai berikut:

Contoh:

Alat Pemadam Kebakaran di Kantor “D” mendapatkan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dengan jenis bahan Powder seberat 6 kilogram dan Karbodioksida seberat 6 kilogram, berapakah besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran?

Rumus:

$$\begin{aligned} &= I_p \times I_c \times T \\ &= 2 \times 2 \times \text{Rp } 2.500,00 \\ &= \text{Rp } 10.000,00 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Rp 10.000,00

Angka 20

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 59

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, sebagai berikut:

Contoh:

Penghuni rumah “A” menghendaki pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja, jarak Rumah “A” dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah 10 Kilometer, volume septitank di Rumah “A” adalah 2 M<sup>3</sup>, berapa besarnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus?

Diketahui:

$$\begin{aligned} X_1 &= 2 \text{ m}^3 \\ T_1 &= \text{Rp } 40.000,00 \\ X_2 &= 10 \text{ Kilometer} \\ T_2 &= \text{Rp } 5.000,00/\text{Kilometer} \\ X_3 &= 2 \text{ m}^3 \\ T_3 &= \text{Rp } 15.000,00 \end{aligned}$$

Rumus:

$$\begin{aligned} &= (X_1 \times T_1) + (X_2 \times T_2) + (X_3 \times T_3) \\ &= (2 \times \text{Rp } 40.000,00) + (10 \text{ Kilometer} \times \text{Rp } 5.000,00/\text{Kilometer}) + (2 \times \text{Rp } 15.000,00) \\ &= \text{Rp } 160.000,00 \end{aligned}$$

Angka 22

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 66

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagai berikut:

Contoh 1:

1. Penyedia Menara Telekomunikasi mendirikan menara telekomunikasi dengan jenis menara mandiri, ketinggian 72 meter, dan jumlah operator 4.

Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

Jenis Menara (J) = Mandiri

Ketinggian Menara (K) = 72 meter

Jumlah Operator (O) = 4

Besarnya retribusi terhutang

$$= \frac{(3+3+3)}{3} \times 3.171.500$$

$$= 3 \times 3.171.500$$

$$= 9.514.500$$

$$= 9.515.000 \text{ (pembulatan ke ribuan terdekat)}$$

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp9.515.000 setiap tahunnya.

Contoh 2:

2. Penyedia Menara Telekomunikasi mendirikan menara telekomunikasi dengan jenis menara tunggal, ketinggian 6 meter, dan jumlah operator 2.

Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

Jenis Menara (J) = tunggal

Ketinggian Menara (K) = 6 meter

Jumlah Operator (O) = 2

Besarnya retribusi terhutang

$$= \frac{(1+1+2)}{3} \times 3.171.500$$

$$= 4/3 \times 3.171.500$$

$$= 4.228.666$$

$$= 4.229.000 \text{ (pembulatan ke ribuan terdekat)}$$

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp4.229.000 setiap tahunnya.

Angka 24

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 71  
Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 73

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar, sebagai berikut:

Contoh:

Pak “S” adalah seseorang yang memiliki kios, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. luas kios 9 M<sup>2</sup>;
- b. terletak di lokasi kelas I (indeks 1,20);
- c. posisi fasilitas tempat jualan kelas B (indeks 0,30);
- d. jenis fasilitas kios kelas II (indeks 1,5),

besarnya Retribusi Pelayanan Pasar:

$$= \{(I_L + I_P) \times L \times T_F\} + (I_K \times L \times T_K)$$

$$= \{(1,20+0,30) \times 9 \times \text{Rp } 150,00\} + \{1,5 \times 9 \times \text{Rp } 100,00\}$$

$$= \text{Rp } 2025,00 + \text{Rp } 1.350,00$$

$$= \text{Rp } 3375,00 \text{ per hari}$$

Angka 28  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1